



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembahasan anggaran, diperlukan lebih banyak pemikiran dan ide serta usul, sehingga perlu adanya penambahan anggota pada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD);
 - c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimaksud Diktum KESATU akan dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo ;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan Tambahan Penghasilan per bulan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukio Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI YAHUKIMO	PENANGGUNGJAWAB
2	WAKIL BUPATI YAHUKIMO	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH	KETUA/ANGGOTA
4	KEPALA BAPPEDA	WAKIL KETUA/ANGGOTA
5	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS/ANGGOTA
6	KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
8	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH